PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
(Survei pada WPOP yang terdaftar di KPP Bojonagara Bandung)

Oleh:
Trisna Pramudia
Ely Suhayati

Universitas Komputer Indonesia

Abstrak

Bukan hal yang mudah mengubah paradigma masyarakat yang sudah memberikan kesan negative terhadap institusi perpajakan Indonesia, pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pajak memberikan dampak pengambilan sikap terhadap pajak serta semakin meningkatnya jumlah pemilik npwp tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di KPP Bojonagara Bandung.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data primer dan menyebarkan kuisioner sebagai alat pengumpul data utama kepada WPOP yang datang ke KPP Bojonagara dengan sampel sebanyak 400 responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan berdasarkan rumus *slovin*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak dan NPWP memiliki pengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada KPP Bojonagara Bandung.

Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PENDAHULUAN

Pemenuhan kewajiban perpajakan yang merupakan suatu kewajiban moral untuk segera dipenuhi dengan kesadaran tinggi, baik oleh pelaksana perpajakan maupun masyarakat yang membayar pajak demi pembangunan bangsa dan negara yang adil dan sejahtera (Rimsky K, 2005:38).

Pengetahuan serta penyuluhan pajak merupakan tugas yang dilakukan oleh pemerintah agar Wajib Pajak dapat memahami, menyadari pajak dan mematuhi ketentuan umum perpajakan. Sehingga kegiatan pemajakan bekerja efektif dan efisien dan mencapai tujuannya (Gunadi, 2016:758).

Fenomena yang terjadi di KPP Bojonagara mengenai Pengetahuan Wajib Pajak ialah pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai pajak, mengakibatkan anggapan masyarakat terhadap pajak sebagai beban pengurang pendapatan tanpa adanya timbal balik secara langsung, serta proses pembayaran yang rumit mengakibatkan menurunnya niat masyarakat/WP untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak (Staf bagian umum KPP Pratama Bojonagara Yuni, 2017).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Riva dan Mirna (2013) menunjukan bahwa pengetahuan akan mendorong seseorang melakukan suatu tindakan, terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang

peraturan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya serta mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang terutang adalah dengan mengisi form surat pemberitahuan (SPT) (Rimsky K, 2005:51).

Fenomena yang terjadi di KPP Bojonagara ialah terdapat masalah dari kesadaraan masyarakat yang sudah memiliki NPWP namun tidak memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT-nya (Staf bagian umum KPP Pratama Bojonagara Yuni, 2017)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Mistaul dan Alek (2010) menunjukan bahwa NPWP berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.
2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh NPWP terhadap pemenuhna kewajiban perpajakan

KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

Pengetahuan Wajib Pajak

Djoko Muljono (2009:1) memaparkan pengertian pengetahuan sebagai beriku:

> "Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh masyarakat karena dengan pengetahuan itu masyarakat akan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar pula".

Dari uraian pengertian di atas maka Indikator Pengetahuan Wajib Pajak menurut Djoko Muljono (2009:1) yaitu :
1. "Ketentuan perpajakan yang benar.
2. Melakukan Kewajiban perpajakannya".

Faktor- faktor yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan dapat dilihat dari pengembangan konsep menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:163) sebagai beriku:

1. "Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan terdiri dari:
 a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 b) Surat Pemberitaahuan (SPT)
 c) Pembayaran atau Penyetoran Pajak
 d) Penetapan dan Ketetapan Pajak
 e) Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Pengetahuan mengenai Fungsii Perpajakan
 a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
 b) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
3. Pengetahuan mengenai Sistem Pemungutan Perpajakan di Indonesia. Dalam sistem perpajakan dikenal 3 sistem yaitu:

 a) *Self Assesment System*
 b) Official Assesment System dan
 c) Witholding System".

Dari uraian di atas maka indikator pengetahuan wajib pajak Siti Kurnia Rahayu (2013:163) sebagai beriku:

1. "Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
2. Fungsi Perpajakan
3. Sistem Pajak

Dari pemaparan mengenai pengetahuan wajib pajak diatas maka dapat diartikan pengetahuan wajib pajak merupakan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator yang digunakan pada pengetahauan wajib pajak yaitu Pengetahuan mengenai Ketentuan

Perpajakan yang benar, Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan dan Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohar (2014:59):

> "Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya".

Menurut Rimsky K (2005:51):

> "NPWP yaitu kartu identitas yang diberikan kepada perorangan maupun badan yang telah memenuhi persyaratan kepemilikannya seperti mengisi form isian yang disediakan dikantor pajak, menyerahkan fotocopy ktp, menyerahkan surat izin tempat usaha, selanjutnya sebagai sarana utama WP untuk menghitung, membayar, melaporkan serta mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang terutang adalah dengan mengisi form surat pemberitahuan (SPT)".

Berdasarkan dari pengertian diatas mengenai NPWP dapat dikatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri untuk melakukan kegiatan administrasi perpajakan.

Adapun indikator menurut Chairil Anwar (2014:59):

"1) Sebagai sarana administrasi perpajakan
2) Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, seperti passport dan kredit bank".

Dari urain di atas menegani pengertian NPWP maka indikator menurut Rimsky K (2005:51) adalah :

1. "Identitas wajib pajak
2. Sarana utama dalam menghitung, membayar dan melaporkan, pajak terutang.
3. Sarana dalam mengisi form SPT".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator yang digunakan pada Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu Sarana utama dalam menghitung, membayar dan melaporkan, pajak terutang, Identitas wajib pajak, dan Persyaratan dalam pelayanan umum, seperti passport dan kredit bank.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Menurut Rimsky K (2005:38):

> "Perpajakan adalah suatu kewajiban moral untuk segera dipenuhi dengan kesadaran tinggi, baik oleh pelaksana perpajakan maupun masyarakat yang membayar pajak demi pembangunan bangsa dan negara yang adil dan sejahtera".

Berdasarkan dari pengertian yang mengenai pajak maka dapat diartikan pajak merupakan kewajiban wajib pajak baik fiskus maupun masyarakata terhadap negara dengan melakukan membayar pajak terutang juga dengan kesadaran yang tinggi.

Dari urain di atas maka indikator menurut Rimsky K (2005:38) yaitu:

"1) Kewajiban yang harus segera dipenuhi
2) Kesadaran yang tinggi
3) Membayar pajak".

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Teori yang menghubungkan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:141):

> "Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil, dengan kualitas pengetahuan yang

semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar".

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Riva dan Mirna (2014), Adhitya (2016), menunjukan bahwa pengetahuan terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap pemenuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

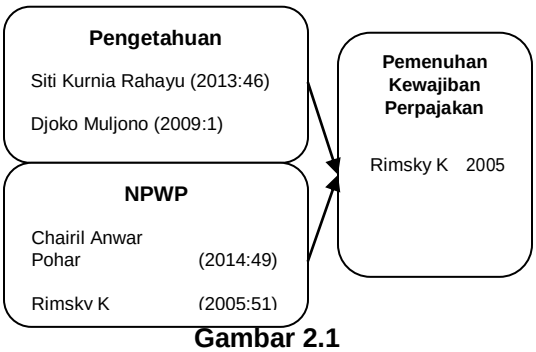
Pengaruh NPWP terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Teori yang menghubungkan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, menurut Chairil Anwar Pohar (2014:59) :

> "Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya".

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Mistaul dan Alek (2010), dan Sri Rahmawati (2015) menunjukan bahwa NPWP berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Sugiyono (2017:63) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H**1:** Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
H2: Nomor Pokok Wajib Pajak berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemenuhan Kewajiban perpajakan yang dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak dan NPWP di KPP Bojonagara Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Populasi
Populasi merupakan obyek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara Bandung 89.092 orang.

Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara Bandung sebanyak 400 WPOP. Diambil tingkat kepercayaan 5% karena hasil dari jumlah tersebut sudah dapat mewakili Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Bojonagara Bandung, karena datanya pun diambil secara *random* (karena keterbatasan waktu dan biaya).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Hasil Analisis Deskritpif Variabel

Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Tanggapan Pada Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator	Skor		%	Kriteria
		Aktual	Ideal		
1	Ketentuan perpajakan yang benar	980	1650	59.39	Cukup
2	Fungsi pajak	969	1650	58.72	Cukup
3	Sistem pajak	928	1650	56.24	Cukup
Total		2877	4950	58.12	Cukup

Variabel statistik deskriptif dari sebanyak 330 responden yang diteliti, untuk imstrumen variabel Pengetahuan wajib pajak memiliki nilai aktual sebesar 2877 dari skor ideal 4950 dengan persentase 58.12% termasuk kedalam kategori cukup, artinya pengetahuan yang dimiliki oleh WPOP di KPP Bojonagara masih rendah.

Untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, maka Direktorat Jendral Pajak perlu memberikan perhatian terhadap wajib pajak. Perhatian itu dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi serta penyuluhan terhadap wajib pajak mengenai pajak baik tentang sitem pajak, fungsi pajak, dan prosedur membayar pajak.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.2
Kolerasi Antara Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Correlations

		PengetahuanWajibPajak	PemenuhanKewajibanPerpajakan
PengetahuanWajibPajak	Pearson Correlation	1	.280**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	330	330
PemenuhanKewajibanPerpajakan	Pearson Correlation	.280**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	330	330

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data di olah oleh peneliti dengan menggunakan *SPSS Statistics 23*,2017.

Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi pengetahuan pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak nilai Koefisien korelasi antara pengetahuan pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak r = 0.280, ini berarti terdapat hubungan yang rendah antara pengetahuan pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak. jika diinterpretasikan menurut kriteria maka eratnya korelasi pengetahuan pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak adalah rendah karena berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,4.

Koefesien Determinasi

Tabel 4.3
Koefisien Determinasi Pengetahuan Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak

Model	Standardized Coefficients	Correlations		
	Beta	Zero-order	Partial	Part
(Constant)				
PengetahuanWajibPajak	.216	.280	.209	.202

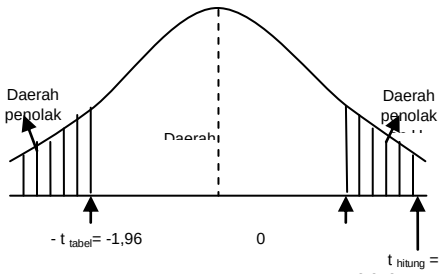
Variabel pengetahuan pajak = 0,216 x 0,280 x 100% = 6,05%

Dari hasil di atas, diketahui nilai koefisien determinasi pengetahuan pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak sebesar 6,048%. Artinya variabel pengetahuan pajak mempunyai pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak sebesar 6,05%, sisanya 93,95% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Uji Hipotesis

Untuk uji hipotesis pengaruh pengetahuan pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,858 > 1,96), maka ho ditolak, artinya secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara

variabel pengetahuan pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak.



Gambar 4.1
Uji Hipotesis Daerah Penolakan Pengetahuan Pajak

2. Pengaruh Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Hasil Analisis Deskritpif Variabel

Tabel 4.4
Rekapitulasi Hasil Tanggapan Pada Variabel NPWP

No	Indikator	Skor		%	Kriteria
		Aktual	Ideal		
1	Sarana utama dalam administrasi perpajakan	2910	4950	58.79	Cukup
2	Identitas wajib pajak	894	1650	54.18	Cukup
3	Persyaratan dalam pelayanan umum	1154	1650	69.94	Baik
Total		**4958**	**8250**	**60.09**	**Cukup**

Variabel statistik deskriptif dari sebanyak 330 responden yang diteliti, untuk imstrumen variabel Pengetahuan wajib pajak memiliki nilai aktual sebesar 4958 dari skor ideal 8250 dengan persentase 60.09% termasuk kedalam kategori cukup, artinya WP yang telah memiliki NPWP di KPP Bojonagara kesadarannya masih rendah.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang telah memiliki npwp, maka Direktorat Jendral Pajak harus memberikan perhatian khusus terhadap wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, perhatian itu dapat dilakukan dengan cara memberikan potongan beberapa % terhadap pajak yang seharusnya dibayarkan. Serta memberikan *punishment* (hukuman), berupa meningkatkan nominal denda bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP namun tidak melaporkan SPT.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5
Kolerasi Antara NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Correlations

		NPWP	PemenuhanKewajibanPerpajakan
NPWP	Pearson Correlation	1	.253**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	330	330
PemenuhanKewajibanPerpajakan	Pearson Correlation	.253**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	330	330

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi NPWP terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan nilai Koefisien korelasi NPWP terhadap pemenuhan kewajiban pajak sebagai berikut: koefisien korelasi antara NPWP terhadap pemenuhan kewajiban pajak r = 0.253, ini berarti terdapat hubungan yang rendah antara NPWP terhadap pemenuhan kewajiban pajak. jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam sugiono (2010) maka eratnya korelasi NPWP terhadap pemenuhan kewajiban pajak adalah rendah karena berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,4.

Koefesien Determinasi

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak

Model	Standardized Coefficients	Correlations		
	Beta	Zero-order	Partial	Part
(Constant)				
NPWP	0.175	0.253	0.17	0.164

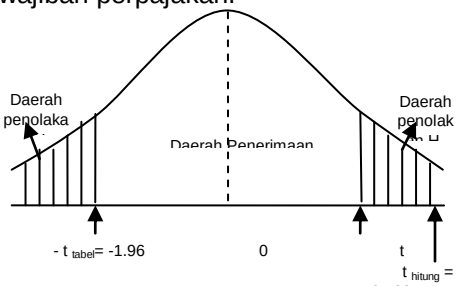
a. Dependent Variable: PemenuhanKewajibanPerpajakan

Variabel NPWP = 0.175 x 0.253 x 100% = 4,43%

Dari hasil di atas, diketahui nilai koefisien determinasi NPWP terhadap pemenuhan kewajiban pajak sebesar 4,43%. Artinya variabel dan NPWP terhadap pemenuhan kewajiban pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak sebesar 4,43%, sisanya 95,67% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Uji Hipotesis

Untuk uji hipotesis pengaruh NPWP terhadap pemenuhan kewajiban pajak diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,128>1.96), maka ho ditolak, artinya secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel NPWP terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.



Gambar 4.2
Uji Hipotesis Daerah Penolakan NPWP

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Bojonagara, pemenuhan kewajiban yang rendah terjadi karena rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan yang benar, fungsi pajak, serta sistem pajak yang diterapkan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Bojonagara, pemenuhan kewajiban perpajakan yang rendah terjadi karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab wajib pajak yang telah memiliki NPWP untuk membayar serta melaporkan SPT.

Saran

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa membantu pihak yang terkait dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dari:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, maka Direktorat Jendral Pajak perlu memberikan perhatian terhadap wajib pajak. Perhatian itu dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi serta penyuluhan terhadap wajib pajak mengenai pajak baik tentang sitem pajak, fungsi pajak, dan prosedur membayar pajak.
2. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang telah memiliki npwp, maka Direktorat Jendral Pajak harus memberikan perhatian khusus terhadap wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, perhatian itu dapat dilakukan dengan cara memberikan

potongan beberapa % terhadap pajak yang seharusnya dibayarkan. Serta memberikan *punishment* (hukuman), berupa meningkatkan nominal denda bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP namun tidak melaporkan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliyah, Mistaul & Alek. 2010. *Pengaruh Program Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak, Npwp Serta Sunset Policy Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.* Universitas Muhammadiyah: Yogyakarta.

Anwar, Chairil. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Gunadi. 2016. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan Edisi Revisi.* Jakarta: MUC Consulting Grup.

Judisseno, Rimsky. 2005. *Perpajakan Edisi Revisi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016.* CV Andi: Jakarta.

Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*. CV Andi Offset: Yogyakarta.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Konsep.* PT Mitra Wacana Media:Jakarta.

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia, Aspek & Formal.* Graha Ilmu: Yogyakarta.

Rimsky K. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis.* PT Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.

Riva dan Mirna. 2014. *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, persepsi penyelewangan pajak dan kecerdasan spiritual terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.* STIE Totalwin: Semarang.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Manajemen;Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi,Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi.* Bandung: Alfabeta.